

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah yang mengatur kehidupan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi Islam adalah sekelompok fenomena yang meliputi ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya yang berisi tentang pemikiran, doktrin, dan teori dan ilmu yang menyertainya beserta perekonomian umat Islam sepanjang zaman.¹ Dimana dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falāḥ*) yang berdasar pada al-Qur'ân dan Hadits.²

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sudah familiar dengan istilah ekonomi Islam karena semakin banyaknya kegiatan perekonomian di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan keuntungan bersama sesuai prinsipnya, sehingga dalam perkembangannya ekonomi Islam bukan lagi sebagai *trend* melainkan sudah menjadi kebutuhan.

Salah satu sektor ekonomi Islam yang turut berkembang saat ini adalah perbankan. Menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan

¹ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2015), 4.

² Nurul Huda, et. al., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 3.

peredaran uang, artinya bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan tiga bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa lainnya.³ Secara umum bank dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Apabila bank konvensional menawarkan sistem bunga, berbeda dengan pola bank syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah yakni bagi hasil dalam transaksi bermuamalah.⁴ Pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung dan BPRS Hareukat di Aceh pada tahun 1991.⁵ Keberadaan BPRS tersebut mendorong untuk didirikannya bank umum yang bebas dari bunga. Sehingga pada akhirnya berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.⁶

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang di

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 498.

⁴ Syukuri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 26.

⁵ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan...*, 33.

⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 20.

perbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.⁷

Bank syariah sendiri menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya khusus di tingkat regional, yakni melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan juga relatif sempit di bandingkan dengan Bank Umum Syariah.⁸

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga semakin pesat. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di tanah air ini, dan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat.⁹ Berdasarkan data dan statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tercatat pada Juli 2016, Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS), 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), 46.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Vol. 14 No. 08 Juli 2016*, 4.

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹¹ Dalam dunia perbankan pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dilakukan karena dengan pembiayaan akan diperoleh sejumlah pendapatan yang akan menjadi penunjang keberlangsungan usaha perbankan. Namun tidak bisa di pungkiri dalam hal pembiayaan, perbankan tidak lepas dengan adanya beberapa pembiayaan bermasalah yang terjadi atas kesalahan yang berasal dari pihak nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang pasti akan di hadapi oleh setiap bank. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi masalah tersebut pihak bank harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya.

Untuk menanggulangi resiko tersebut setiap perbankan memiliki metode masing-masing. Salah satu metode yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah untuk menghindari adanya resiko yang terjadi adalah dengan memberikan sanksi berupa denda ganti rugi atau dikenal dengan istilah *ta'wīd*. *Ta'wīd* adalah semacam ganti rugi yang dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang atau wanprestasi. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*), *Ta'wīd* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹²

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...* 160.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ganti Rugi (Ta'wīd)*.

Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan Arianto Saputra yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zīr* dan *Ta'wīḍ* Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BNI Syariah” menjelaskan bahwa dalam penerapan sanksi *ta'wīḍ* yang dilakukan di BRI Syariah adalah apabila nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa nasabah tersebut dalam kondisi *force majeure* (kondisi dimana nasabah mengalami musibah), berarti telah terjadi kelalaian atau *side streaming* atas nasabah yang selanjutnya hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank, oleh karena itu nasabah dikenakan bentuk ganti rugi (*ta'wīḍ*) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank dan biaya tersebut dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung dengan jelas sesuai kerugian yang telah diderita oleh bank.

Dan dalam Penelitian Muis Hidayat yang berjudul “Analisi Penerapan Fatwa DSN-MUI .43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'wīḍ*) pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin” menjelaskan bahwa pemberlakuan *ta'wīḍ* diberikan atas nasabah yang melakukan penundaan dan perpanjangan masa pembayaran apabila belum dilunasi ketika jatuh tempo. Apabila perpanjangan pembiayaan atas jatuh tempo terjadi, hal ini akan berdampak pada penurunan kolektabilitas, sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif akan meningkat. Hal ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, bank selain mengenakan sanksi berupa denda *ta'zīr* kepada nasabah, bank juga memberlakukan sanksi berupa *ta'wīḍ* atau ganti rugi atas kerugian secara riil yang dialami oleh bank syariah selama masa perpanjangan tersebut.

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīḍ* adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian yang terjadi secara rill akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.¹³ Pada BPRS Madinah, *ta'wīḍ* ini di berlakukan pada pembiayaan *murābahah*. Pada pembiayaan tersebut apabila terdapat nasabah yang dengan sengaja lalai terhadap tanggung jawabnya atau terlambat dan menunda-nunda melakukan pembayaran pada kewajibannya saat jatuh tempo yang telah ditetapkan maka akan dikenakan biaya ganti rugi atas kelalaiannya. Ganti rugi tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu kinerja perbankan yang berpengaruh langsung pada likuiditas bank dan disisi lain juga agar mengakibatkan efek jera bagi nasabah.

Pembebanan *ta'wīḍ* pada nasabah yang melakukan pelanggaran ini tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi nasabah untuk meminjam pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah *ta'wīḍ* berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dalam meminjam pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah. Dengan berdasar pada latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul **“Pengaruh *Ta'wīḍ* Terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan”**.

¹³ Muis Hidayat, “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2008 Tentang *Ta'wīḍ* pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin”, Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penentuan *ta'wīḍ* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan?
2. Bagaimana pengaruh *ta'wīḍ* terhadap loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan *ta'wīḍ* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *ta'wīḍ* terhadap loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Bagi nasabah, menjadi bahan referensi bagi nasabah atau calon nasabah mengenai produk pembiayaan khususnya *murābahah*.
2. Bagi praktisi lembaga keuangan syariah, menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan (terutama manajer) agar segala keputusannya dapat menguntungkan nasabah serta tujuan utama lembaga keuangan syariah dapat tercapai.

3. Bagi akademisi, diharapkan mampu menambah wawasan dan manfaat bagi kalangan akademisi sehingga dapat menjadi acuan maupun rujukan dalam melakukan penelitian.
4. Bagi peneliti, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang ekonomi Islam terutama dalam hal pengaruh *ta'wīd* terhadap loyalitas nasabah pada produk pembiayaan *murābahah*.

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti merancang penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Muis Hidayat tahun 2010 dengan judul *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2008 Tentang Ta'wīd pada Pembiayaan Murābahah di PT Bank Syariah Bukopin*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ta'wīd* merupakan bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh pihak bank yang merasa dirugikan atas biaya-biaya ril yang telah dikeluarkan karena terjadinya proses perpanjangan dan penundaan pelunasan oleh nasabah dalam pembiayaan *murābahah*. Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu penelitian ini lebih fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Madinah Lamongan). Kedua, penelitian sebelumnya tidak menjelaskan pengaruh *ta'wīd* terhadap loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah*.
2. Skripsi, Arianto Saputra tahun 2014 dengan judul *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zīr dan Ta'wīd Bagi Nasabah Wanprestasi pada PT BNI*

Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ta'zīr* dan *ta'wīd* dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi prestasinya atau menunda-nunda pembayaran. Tetapi terdapat perbedaan antara *ta'zīr* dan *ta'wīd*, yaitu dana yang terkumpul dari *ta'zīr* ini diperuntukan untuk kegiatan sosial. Sedangkan dana dari *ta'wīd* dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama terletak pada objek yang akan diteliti, yaitu penelitian ini lebih fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Madinah Lamongan). Kedua, penelitian sebelumnya tidak menjelaskan pengaruh *ta'wīd* terhadap loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah*.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami bagi pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan seputar *murābahah*, *ta'wīd* (ganti rugi) serta loyalitas konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan, baik berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta membahas persoalan pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaruh *ta'wīd* (ganti rugi) terhadap loyalitas nasabah pembiayaan *murābahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah Lamongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penghitungan dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau obyek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.